

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBELOKAN SALURAN IRIGASI OLEH PERSEROAN TERBATAS SEMEN IMASCO ASIATIC

Ivan Nurrahman Avivi¹, Lutfian Ubaidillah²
ivannurrahman84@gmail.com¹, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pembelokan saluran irigasi oleh suatu perusahaan dapat menimbulkan dampak hukum, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait tindakan pembelokan saluran irigasi yang dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembelokan saluran irigasi harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Air serta peraturan terkait lainnya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari pihak berwenang serta keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan guna mencegah dampak negatif dari pembelokan saluran irigasi.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Pembelokan Saluran Irigasi, PT Semen Imasco Asiatic.

ABSTRACT

The diversion of irrigation channels by a company can have legal, social, and environmental impacts on the surrounding community. This study aims to examine the legal aspects of irrigation channel diversion carried out by PT Semen Imasco Asiatic based on applicable laws and regulations in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that irrigation channel diversion must comply with administrative, technical, and environmental requirements as regulated in the Water Resources Law and other relevant regulations. Non-compliance with these regulations may result in administrative sanctions up to criminal penalties. Therefore, strict supervision by authorities and community involvement in the licensing process are necessary to prevent adverse effects from irrigation channel diversion.

Keywords: Legal Review, Irrigation Channel Diversion, PT Semen Imasco Asiatic.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu banyak, seperti: sungai, gunung, pantai, dan daratan. Dengan keanekaragaman lingkungan alam yang ada membuat masyarakat banyak menggunakan lingkungan alam tersebut untuk tetap bertahan hidup. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mengiringi era modern mengantarkan Indonesia pada suatu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dari pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan sarana maupun prasarana dan infrastruktur yang kian canggih dan inovatif.

Di tengah kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan domestik, terutama konsumsi privat dan investasi di tengah meingkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor, terutama dalam pemanfaatan lahan. Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali

mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Hubungan penyediaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta sangat erat dengan masalah perencanaan sebuah kota.

Seiring dengan adanya permintaan lahan untuk permukiman banyak juga lahan yang dijadikan sebagai area industri, hal tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan lahan yang sesuai. Tak hayal dengan perkembangan waktu yang terus menerus, kini pendirian bangunan tidak hanya dibangun di atas tanah saja, tetapi lahan tepian sungai dan di atas sungai hingga sampai membelokkan aliran sungai sekalipun saat ini dijadikan alternatif lain sebagai pengembangan pembangunan. Padahal, menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Air adalah salah satu sumber daya alam yang vital, baik untuk kehidupan di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan mulai dari minum, mandi, mencuci hingga mengairi sawah.¹ Area persawahan mengalirkan air dengan menggunakan saluran irigasi sehingga para petani bisa mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Saluran irigasi yang ada di Kabupaten Jember ada sekitar 234 desa.

Kecamatan Puger adalah sebuah nama kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yang memiliki masyarakat lebih banyak bekerja di sektor pertanian dengan lahan sawah yang begitu luas, sedangkan di wilayah selatan yang mencakup desa Puger Wetan dan Puger Kulon masyarakatnya banyak bekerja sebagai nelayan. Selain itu, Kecamatan Puger juga memiliki kekayaan alam berupa gunung kapur yang menjadi kawasan Industri pertambangan. Beberapa Pabrik berdiri di sekeliling Gunung Kapuran, diantaranya PT. Semen Imasco Asiatic dengan produknya Semen Singa Merah.²

PT. Semen Imasco Asiatic adalah perusahaan semen berskala besar yang sepenuhnya dimiliki oleh Hongshi Holding Group yang mana Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan konsensi lahan seluas 42 hektar di kawasan Gunung Sadeng Desa Grenden kepada Hongshi Holding Group pada tahun 2017. Di lahan konsensi tersebut mengalir sebuah saluran irigasi yang hulunya dari sungai Bedadung yang digunakan untuk mengairi area persawahan yang ada di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan butuhnya lahan untuk pengembangan pabrik serta saluran irigasi yang mengalir di kawasan pabrik makan pada saat itu pabrik kemudian menutup saluran irigasi dan mendirikan bangunan di atas saluran irigasi tersebut. Sebagai pengganti saluran irigasi yang telah ditutup, pihak pabrik membangun saluran irigasi baru dengan membelokkan arah aliran air, sehingga pada saat musim kemarau membuat dampak kekeringan pada lahan pertanian di sekitarnya.

Pasal 85 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi menjelaskan bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Disusul dengan Undang-Undang Sumber Daya Air terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pada Pasal 44 ayat 2 yang menyatakan bahwa : "Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian

¹ Rakhmad Armus, dkk, 2021, *Pengembangan Sumber Daya Air*, Yayasan Kita Menulis, Hlm. 1

² https://profilbaru.com/Puger,_Jember, diakses pada 20 Maret 2023, pukul 14.44 WIB

lingkungan hidup." Dan dilanjut dengan Pasal 46 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwasannya Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan peraturan yang ada, maka tindakan PT Imasco Asiatic mengalihkan aliran saluran irigasi dinilai telah menyalahi aturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Pembelokan Saluran Irigasi Oleh Perseroan Terbatas Semen Imasco Asiatic".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undang (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelokan Saluran Irigasi oleh PT. Semen Imasco Asiatic apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah dari Provinsi Jawa Timur yang berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa wilayah seperti di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki luas wilayah kurang lebih 3,293 km² dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Secara administratif wilayah kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan dengan 248 desa/kelurahan.

Dengan memiliki tanah yang subur menjadikan Jember dikenal sebagai daerah agraris dan penghasil berbagai komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai), hortikultura

dan perkebunan. Produksi unggulan perkebunan andalannya adalah komoditi tembakau.

Selain tembakau yang menjadi unggulan, ada pula potensi alam yang berdampak besar pada pendapatan asli daerah yaitu pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu upaya dalam pengembangan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil tambang.

Gunung Sadeng merupakan perbukitan kompak (batu kapur) yang terletak di kecamatan Puger, memiliki potensi bahan galian golongan C yang cukup besar berupa batu gamping dan mangan yang sangat bermanfaat sebagai bahan dasar pembangunan salah satunya untuk bahan dasar pembuatan semen.

Lokasi penambangan merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan penambangan dan status lokasi penambangan tersebut adalah sewa atau hak mengelola lahan. Sewa lokasi tempat penambangan atau hak mengelola lahan di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada para perusahaan tambang yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hak untuk mengelola lahan di pegunungan kapur tersebut diberikan oleh pemerintah kabupaten Jember kepada beberapa perusahaan, salah satunya PT. Semen Imasco Asiatic.

PT. Semen Imasco Asiatic adalah sebuah perusahaan manufaktur semen yang termasuk dari bagian Hongshi Group asal China. Pabrik berlokasi di Desa Puger Wetan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia, dan memiliki deposit tambang siap pakai berkualitas tinggi dengan sumber daya batu kapur lebih dari 100 juta ton, sejak bulan Agustus 2020 sudah mengaktifkan jalur produksi semen dengan kapasitas output harian sebesar 8.000 ton per hari dan dilengkapi dengan sistem pembangkit listrik panas limbah murni bersuhu rendah 12 MW.

Berdirinya PT. Semen Imasco Asiatic ini telah mendapatkan konsesi lahan seluas kurang lebih 42 hektar dari pemerintah dan mulai berproduksi pada tahun 2020. Dalam hal ini berarti seluruh proses maupun persyaratan yang diajukan untuk pendirian pabrik telah mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan ijin tersebut, PT. Semen Imasco Asiatic melakukan perbaikan lahan pabrik. Salah satunya adalah pemindahan saluran irigasi untuk mengairi area persawahan masyarakat. Terdapat sekitar 3.000 hektar lahan pertanian yang terdampak akibat adanya pengalihan irigasi. Karena hal tersebut, kini para petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bensin mesin diesel sebagai sarana mengalirkan air ke persawahan. Para petani sudah berusaha untuk memprotes aksi perusahaan namun tidak direspon. Petani pun juga sudah berupaya melakukan negosiasi dengan instansi pemerintah yaitu Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dinas PUBMSDA) dan pihak pemerintah telah memberikan teguran atas relokasi saluran irigasi tersebut. Namun, karena kewenangan saluran air ada di provinsi dan pusat maka Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air masih menunggu rekomendasi.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas PUBMSDA melayangkan teguran sekaligus memerintahkan PT. Semen Imasco Asiatic agar mengembalikan saluran irigasi yang telah dipindahkan ke kondisi awal tetapi surat teguran tersebut tidak dihiraukan dan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Aksi protes warga pun kembali dilakukan kepada PT. Semen Imasco Asiatic dan kali ini perusahaan merespon protes warga dengan memberikan jalan keluar berupa memberi genset untuk memperbesar debit air yang mengalir ke sawah masyarakat, namun hal ini tidak menjadikan sawah masyarakat teraliri dengan baik karena saluran irigasi yang awalnya lurus langsung ke sawah sekarang menjadi melingkar. Selain jalan keluar tersebut, pihak perusahaan juga memberi bantuan 8 sumur resapan dan pompa untuk desa

puger wetan dan puger kulon untuk membantu mengatasi masalah pengairan lahan pertanian pada musim kemarau.

Pada tanggal 19 Februari 2020, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air mengirimkan surat teguran kepada PT. Semen Imasco Asiatic dimana dalam surat tersebut berisikan agar perusahaan wajib menutup kembali aliran air yang mengalir di saluran baru dan mengembalikan kondisi saluran tersebut sebagaimana kondisi awal. Namun, terulang kembali pihak perusahaan tidak merespon adanya surat tersebut.

Padahal dalam undang-undang hak atas penggunaan air telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) yang ketentuannya diubah pada Pasal 8 menjelaskan bahwa hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Dilanjutkan pada penjelasan selanjutnya yaitu selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:

- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. pertanian rakyat; dan
- c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting, karena berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Masyarakat memiliki hak guna air untuk irigasi yang dalam hal ini adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya.

Lebih lanjut mengenai irigasi, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, pada pasal 18 menjelaskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;

- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten/kota;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota.

Dalam hal mengenai saluran irigasi yang ada di area yang dialihkan oleh PT. Semen Imasco Asiatic adalah masuk kedalam kategori sebagai saluran irigasi pada jaringan irigasi sekunder yang berfungsi untuk membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang terhubung dengan saluran sekunder tersebut. Artinya saluran tersebut adalah pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.

Pasal 20 peraturan pemerintah ini membahas tentang hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Apabila perusahaan atau instansi lainnya yang akan melakukan pembangunan sistem irigasi baru dalam peraturan pemerintah ini juga mengaturnya, hal tersebut tertulis dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan pengembang dalam hal ini meliputi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu. Dilanjut Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.

Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :

- a. perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
- b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pada pasal 60 ayat 4 peraturan pemerintah ini juga menjelaskan bahwasannya untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut PT. Semen Imasco Asiatic dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena dalam proses pemindahan saluran irigasi tidak melibatkan pemerintah kabupaten Jember dan masyarakat. Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya sebatas pendirian pabrik bukan untuk mengalihkan saluran. Bahkan hingga sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten Jember dalam menangani kasus pengalihan saluran irigasi yang dilakukan oleh PT. Semen Imasco Asiatic.

KESIMPULAN

PT. Semen Imasco Asiatic secara sepihak telah melakukan pengalihan saluran irigasi yang berdampak kepada para petani dan lahan pertanian sekitar 3.000 hektar. Saluran irigasi tersebut dialihkan kurang lebih 300 meter dari yang awalnya lurus ke arah area persawahan kini dibuat berkelok- kelok sehingga mengakibatkan dorongan air yang kurang memadai pada area persawahan.

Perusahaan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 60 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi yang secara tegas menyatakan dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dikarenakan dalam proses pemindahan saluran irigasi PT. Semen Imasco Asiatic tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Jember serta masyarakat petani. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri hanya memberikan izin untuk pendirian pabrik saja bukan untuk mengalihkan saluran irigasi di area tersebut.

Saran

Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya dapat bertindak tegas terhadap masalah pengalihan saluran irigasi yang dilakukan oleh PT. Semen Imasco Asiatic secara sepihak karena telah merugikan masyarakat petani yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Jember juga harus melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk melindungi masyarakat sekitar khususnya para petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rauf, Rahmawaty, 2003, Kesesuaian Tanaman dan Konservasi pada Lahan Kritis, Universitas Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Acmadi, M. 2013. Irigasi di Indonesia. Media Press. Yogyakarta;
- Ahmad Fathoni, 2023, Pengelolaan Air Untuk Kehidupan, Filosofis Indonesia Press, DI Yogyakarta;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Dyah Othorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta;
- Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Bayu Media Publishing, Malang;

Liany Amelia, Hanny, 2021, Rekayasa Sumber Daya Air, Patra Medika, Manado;
Muhajir Utomo, 2016, Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan, Prenadamedia Group, Jakarta;
Mohamad Bagus Ansori, dkk, 2018, Irigasi dan Bangunan Air, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
Rakhmad Armus, dkk, 2021, Pengembangan Sumber Daya Air, Yayasan Kita Menulis;
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta;
Ronny Hanitiyo, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta;
Soerjono soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta;
Syarifuddin, Badaruddin, 2020, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, CV. IRDH, Malang;
Vera Rimbawani Sushanty, 2020, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan, Ubhara Press, Surabaya.

Jurnal :

Syah, Akbar, Fadillah Sabri, 2014, Analisis Ketersediaan Air dan Pemanfaatan Air Kolong Simpung Kecamatan Pemali, Vol 2 Nomor 1, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung;

Perundang – Undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi